



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

NOMOR : 127.a/KPTA.W24-A/SK.KP.07.1/I/2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN e-LHKPN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya, Pengadilan Tinggi Agama Ambon melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, yaitu penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

b. bahwa untuk mengkoordinasi kegiatan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon perlu di tunjuk petugas sebagai admin yang mengelola pendataan wajib LHKPN pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui aplikasi e-LHKPN;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2019 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5076);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009;

3. Undang-undang.....

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 147/SEK/SK/VII/2017 tentang kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan dibawahnya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN e-LHKPN PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON;
- Kesatu : Menunjuk nama-nama tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai petugas admin e-LHKPN pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Kedua : Bahwa admin bertugas mengelola dan mengkoordinir serta melakukan pendataan wajib lapor LHKPN di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Ambon melalui aplikasi e-LHKPN dengan alamat situs <http://elhkpn.kpk.go.id> dan bertanggungjawab kepada pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Ambon;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambon

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon

Nomor : 127.a/KPTA.W24-A/SK.KP.07.1/I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

**PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN e-LHKPN
PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON**

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	Afwan Arsyad, S.H	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan
2	Bambang Hery Budianto, ST	Penata Komputer Ahli Pertama
3	Yayan Adi Putra, Amd	Klerek Pengolahan Data dan Informasi

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON,

SAHRUDIN

